PERATURAH DAERAH KOTAHADYA DAERAH TIMBKAT II MOJOKERTO

HOMOR" 1 TAHUN 1977.

## TENTANG

PENETAPAN PERUDAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA

DAERAH TAHUN 1976/1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA USA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa perubahan pertama kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah Kotamadya Daerah Tingkat II Kojokerto tahun 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Underg-Underg Nomor 5 tehun 1974;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975;
  - 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 15/DPRD/1971 tanggal 13 Desember 1971;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Wegeri Nomor 14 tahun 1974;
  - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tohun 1976 ;
  - 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 September 1976 Nomor: Hk.II/122/1976.

MEMPERHATIKAN

:-Surat Edgran Menteri Dalam Negeri Nomor : K.U.P.D. 1/1/3 tanggal 12 Januari 1976, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977;

MENDENGAR

- :-1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitya Anggaran tanggal 23 🚃 Desember 1976 sampai dengan tanggal 30 Desember 1976 ;
  - 2. Pembicargan delam sidang Plono Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Januari 1977.

Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Majo kerto.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAN Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Perubahan pertema kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Nojokorto tchun Anggaran 1976/1977.

## Pascl

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 29.955.500, - diperinci sebagai berikut:
- a. Pendapatan Rutin : Sebelum perubahan, sebesar Bertambah, soboser

Rp. 240.725.000,--Rp. 14.454.500,--

Pendapatan Rutin setelah per-

ubahan sebesar Rp. 255.179.500,--

b. Pendapatan Pembangunan : Sebelum perubahan, sebesar Bertambah, sebesar

Rp. 37:500.000,-Rp. 15.501.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan,

sebesar Rp. 53.001.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pada a sub tersebut diates masing-masing dimust dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

	, + C.D.C.T	<u> </u>
(1)	Anggaran Belanja Daerah tahun anggar Jengan Rp. 291955.500,- diperinci se	en 1976/1977 diperkirakan bertambah 👚 - bagai berikut :
ŧ	e. Belanja Rutin sebelum Perubahan, sebesar Bertambah, sebesar	Rp. 205.475.000, - Rp. 14.454.500, -
	Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 219.929.500,-
	b. Belanja pembangunan sebelum perubahan, sebesar Bertambah, sebesar	Rp. 72.750.000,-
	Belanja Pembangunan sebelah per- ubahan, sebesar	Rp. 38.251.000,-
(2)	Perincian penambahan belanja dimaksu atas masing-masing dimuat dalam lamp Pasal	ud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di piran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
Juml menj	ah Anggaran Pendapatan den Belanja I adi, sebesar Rp. 308.180.000,-	Daerch Tahun 1976/1977 setelah perubahan
	Pasal	4
(1)	Pendapatan Urusan Kas dan Perhitunga bertambah, sebesar Rp. 2.320,000,-	diperinci secagai perikuv :
	a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Bertambah, sebesar	Rp. 120.450.600,- Rp. 2.320.000,-
	Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 122.770.600,-
	b. Pendapatan pembangunan sebelum perubahan, sebesar Bertambah/berkurang	Rp. 33.004.000,-
	Belanje pembangunan setelah perubahan, sebesar	Rp. 33.004.000; =
(2)	Perinciam penambahan pendapatan dim dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Da	aksud pada ayat (1) sub a dan b dimuat erah ini.
	Pasal	5
(1)	Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tambah dengan Rp. 2.320.000,- diper	tchun Anggaran 1976/1977 diperkirakan ber inci sebagai berikut :
	a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar Bertambah, sebesar	Rp. 120.450.600,- Rp. 2.320.000,-
~, :.s	Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 122.770.600,~
9 · .	b. Belanja Pombangunan sobelum perubahan, sebesar Bertambah,/berkurang	Rp. 33.004.000,-
	Belanja pembangunan setelah perubahan, sebesar	- Rp. 33.004.000,-
	The state of the s	

(2) Perincian penembahan belanja dinuksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal

Peraturah Daerah ini berlaku/hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Z pada

Ditetepkan: Mojokerto

Tanggal : 25 Januari 1977

- BALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT JI MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO. BA NIP. 010014496

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA. DAERAH TINGKAT II . MOJOKERTO : Kotua,

C

Cap. ttd.

SUNADI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingket IJawa Timur tanggal 10 Agustus 1977 Momor: Hk. II/191/77.

> A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMA TIMUR

> > Pis. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd.

> > > Drs. WIDAGDO NIP. 010002147

Diundangkan dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri C pada tenggal 24 September 1977 Momor 5/C.

A.N. WALIKOTAMA BYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Vilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425